



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 98/PL.01.4-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KONAWE SELATAN NOMOR : 82/PL.01.4-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG  
DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan kembali terhadap nama-nama dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat beberapa nama calon yang perlu dilakukan perubahan dan/atau perbaikan dalam Daftar Calon Tetap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 82/PL.01.4-Kpt/7405/KPU-Kab/XI/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,

Tambahan . . .

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 256/PL.01.3-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan

Kedua . . .

- Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 291/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 275/PL.01.4-BA/7405/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Perubahan dan/atau Perbaikan Nama-Nama Terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 82/PL.01.4-Kpt/7405/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU . . .

KESATU : Menetapkan perubahan dan/atau perbaikan terhadap beberapa nama Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdapat dalam Model DCT sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 4 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

A L I U D I N

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Ketua Sub Bagian Hukum,



rusran. S

Lampiran  
Surat Keputusan  
No : 98/PL.01.4-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2018  
tentang  
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : :  
82/PL.01.4-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum Tahun 2019



MODEL DCT

**DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KABUPATEN/KOTA : KONAWE SELATAN  
DAERAH PEMILIHAN : KONAWE SELATAN 1**

<b>2</b>		<b>PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA</b>			
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN*) TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)	
6		NURNIATI, SH	P	KABUPATEN KONAWE SELATAN	



Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
usran. S

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 4 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN



**DAFTAR CALON TETAP**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**  
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KABUPATEN/KOTA : KONAWE SELATAN**  
**DAERAH PEMILIHAN : KONAWE SELATAN 3**

2		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN*) TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
6		MUHAMMAD FITRAH RIDHA, S.Pd	L	KABUPATEN KONAWE SELATAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KONAWE SELATAN  
 Jalan Sub Bagian Hukum,

Yusran. S

Ditetapkan di Andoolo  
 pada tanggal 4 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd



ALIUDIN



MODEL DCT

**DAFTAR CALON TETAP**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**  
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KABUPATEN/KOTA : KONAWE SELATAN**  
**DAERAH PEMILIHAN : KONAWE SELATAN 3**

14		PARTAI DEMOKRAT		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN*) TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
8		SELISTIANA, A.Md.Kep	P	KABUPATEN KONAWE

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 4 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN



Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
M. S.